



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Toraut, 10 Agustus 1990 (30 tahun), NIK :

7101091008900212, agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SD, alamat di Dusun III, Desa Nunuk, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Ikhwan, 16 Agustus 1993 (27 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, alamat Dusun VIII, Desa Ikhwan, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2021, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan register perkara Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Blu., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2010 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 124/12/VIII/2010, tertanggal 05 Agustus 2010;

Hal.1 dari 14. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah saudara Pemohon di Desa Nunuk sampai dengan terjadinya perpisahan;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 8 (delapan) tahun bernama Anak sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan orang tua Termohon;
5. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2015 tanpa pertengkaran Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sebab sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama hingga sekarang sudah kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya .

Hal. 2 dari 11. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Lolak;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian disetiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha menasehati Pemohon dan memberikan saran-saran agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan;

Bahwa karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka Termohon tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 124/12/VIII/2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, tertanggal 5 Agustus 2010, telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanggal dan diparaf lalau diberi kode (P.1);

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7101091008900212 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 1 April 2019, telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanggal dan diparaf lalau diberi kode (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang Saksi, masing masing bernama:

1. Saksi I, tempat tanggal lahir Nunuk, 1 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di Dusun II, Desa Nunuk,

Hal. 3 dari 11. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah paman Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki satu orang anak ;

Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis di rumah saudara Pemohon di Desa Nunuk, namun sejak awal tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi ;

Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis adalah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sebab hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun ;

Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon

Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi lagi, akan tetapi untuk nafkah anak, Pemohon masih sering memberikannya ;

Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, tempat tanggal lahir Nunuk, 17 Feburari 1962 (58 tahun), agama Islam, pendidikan (SLTP), pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Dusun III, Desa Nunuk, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Blu



Bahwa saksi adalah bibi Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki satu orang anak ;

Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis di rumah saudara Pemohon di Desa Nunuk, namun sejak awal tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi ;

Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis adalah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sebab hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun ;

Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon

Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi lagi, akan tetapi untuk nafkah anak, Pemohon masih sering memberikannya ;

Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti lain dan kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dihadapan persidangan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa disatukannya lagi dan keduanya sudah pisah, dan tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai layaknya suami istri oleh karena itu Pemohon tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Hal. 5 dari 11. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 124/12/VIII/2010 tertanggal 5 Agustus 2010 belum pernah bercerai, dan sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (2) R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan lain yang berkaitan, yang berarti Termohon telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya patutlah bahwa perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan, pada pokoknya Pemohon mengajukan cerai dikarenakan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2015, hal mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sebab, semenjak itu antara Pemohon dan

Hal. 6 dari 11. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama kurang lebih 5 tahun ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak pernah hadir ke persidangan padahal sudah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya dalam persidangan yang telah ditentukan tersebut, di samping permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg, dan Kaidah Ushul fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II: 405).

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, dan ketidakhadirannya Termohon ke persidangan menjadi petunjuk dan menguatkan persangkaan Majelis Hakim bahwa Termohon mengakui semua permohonan yang diajukan Pemohon, akan tetapi karena perkara ini adalah terkait sengketa perkawinan yang menganut asas *lex specialis*, maka kepada Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bolaang Uki, sehingga Pemohon secara hukum dinilai telah memiliki *lagal standing* dalam mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka

Hal. 7 dari 11. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum ikatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai posita Pemohon angka 5 (lima) dan 6 (enam) adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan baik surat maupun saksi Pemohon telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) tahun ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai layaknya suami isteri ;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil dan alasan pokok permohonannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheerbaare tweespalt*), karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-

Hal. 8 dari 11. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21 yang artinya :

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa Allah Subhaanahu Wa ta'ala memerintahkan kepada suami untuk menahan istrinya apabila tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dapat terwujud. Sebaliknya Allah SWT memerintahkan kepada suami untuk melepaskan (menceraikan) istrinya yaitu apabila tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud. Dalam hal ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan tidak terwujud;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah (2) ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, maka bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya, hal ini sesuai dengan dalil syar'i/doktrin ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء الفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Hal. 9 dari 11. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan berubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 (tiga) Pemohon yang tersebut di atas sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses penyelesaian perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 882.000,00 (delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan

Hal. 10 dari 11. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah* oleh Uten Tahir, S.HI., M.H, sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.HI., dan Riski Lutfia Fajrin, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maskuri, S.Ag., M.H sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Nanang Soleman, S.HI.

Uten Tahir, S.HI., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Riski Lutfia Fajrin, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Maskuri, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan I : Rp 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Proses : Rp 75.000,00
- d. Panggilan : Rp 735.000,00
- e. Materai : Rp 12.000,00

Jumlah : Rp 882.000,00

(delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)